



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

#### **NOMOR 2 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan sebagai unsur staf Bupati sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi Sekretariat Daerah ;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - c. bahwa untuk membantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu Staf Ahli ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**dan**

**BUPATI BONDOWOSO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso.
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat Dewan, merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat daerah ;
  - c. pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah .
- (5) Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Ketiga Staf Ahli**

#### **Pasal 5**

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan ;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Staf Ahli merupakan pembantu Bupati.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hubungan Kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersifat konsultasi dan koordinasi.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah ;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
    1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
      - c) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan;
    2. Bagian Hukum, membawahi :
      - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan ;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum ;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum ;

3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
    1. Sub Bagian Pelayanan Informasi ;
    2. Sub Bagian Pemberitaan ;
    3. Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Peliputan ;
  4. Bagian Pengolahan Data Elektronik, membawahi :
    - a) Sub Bagian Program dan Pengembangan Data ;
    - b) Sub Bagian Pengolahan dan Penyimpanan Data ;
    - c) Sub Bagian Pelayanan Data ;
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
    1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Pelaksana Pembangunan ;
      - b) Sub Bagian Pengendalian ;
      - c) Sub Bagian Pelaporan ;
    2. Bagian Perekonomian, membawahi :
      - a) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I ;
      - b) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II ;
      - c) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
  - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
    1. Bagian Umum dan Protokol, membawahi :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha ;
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga ;
      - c) Sub Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Protokol ;
    2. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, membawahi :
      - a) Sub Bagian Perbendaharaan ;
      - b) Sub Bagian Anggaran ;
      - c) Sub Bagian Akuntansi ;
    3. Bagian Organisasi, membawahi :
      - a) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kelembagaan ;
      - b) Sub Bagian Tata Laksana ;
      - c) Sub Bagian Kinerja ;
    4. Bagian Perlengkapan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;
      - b) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi ;
      - c) Sub Bagian Pengelolaan Aset.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang hukum dan perundang-undangan, pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, keagrariaan, pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, agama, kesatuan bangsa, politik, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kehumasan serta pengolahan data elektronik ;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, perikanan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah ;

- c. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang organisasi dan tatalaksana, keuangan sekretariat daerah, pendapatan, aset, kearsipan, perpustakaan, dan urusan umum.

### **Pasal 8**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), Pasal 4 ayat (2), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi Sekretariat DPRD**

### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris Dewan ;
  - b. Bagian Umum membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Protokol ;
    2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program, Pengendalian dan Pelaporan ;
  - c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan membawahi :
    1. Sub Bagian Rapat dan Dokumentasi ;
    2. Sub Bagian Perundang-undangan ;
    3. Sub Bagian Peningkatan dan Pengembangan SDM ;
  - d. Bagian Keuangan membawahi :
    1. Sub Bagian Anggaran ;
    2. Sub Bagian Perbendaharaan ;
    3. Sub Bagian Pembukuan ;
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal 28 Januari 2008

**BUPATI BONDOWOSO,**

Cap / Ttd

**MASHOED**

Diundangkan di Bondowoso  
Pada tanggal 28 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

Cap / Ttd

**SUWIGNJO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI D**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kepada daerah diberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dalam implemetasinya kelembagaan perangkat daerah lebih menerapkan prinsip organisasi, dengan visi dan misi yang jelas, khususnya kelembagaan yang berfungsi staf Bupati dan unsur pelayanan terhadap DPRD lebih tegas, efisien dan efektif, serta tata kerja yang jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini merupakan penegasan arti dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggara fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistinsi dalam penataran organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standart yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Memberikan keleluasaan kepada Bupati untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 15

Cukup jelas


Pasal 16

Cukup jelas





**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
 DAN STAF AHLI KABUPATEN BONDOWOSO**




**BUPATI BONDOWOSO,**

Cap / Ttd

**MASHOED**

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN  
KABUPATEN BONDOWOSO**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR : 2 TAHUN 2008  
TANGGAL : 28 JANUARI 2008



**BUPATI BONDOWOSO,**

Cap / Ttd

**MASHOED**











